

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2002
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maka perlu menyusun peraturan mengenai pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan bermotor;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peme-

rintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Tahun
1989 Nomor 8);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
- f. Retribusi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

- g. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
- h. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
- i. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- j. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- k. Mobil Bus Kecil adalah Mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
- l. Mobil Bus Sedang adalah Mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
- m. Mobil Bus Besar adalah Mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
- n. Mobil barang adalah setiap kendaraan selain dari yang termasuk dalam mobil penumpang dan mobil bus;
- o. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

- p. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- q. Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor;
- r. Bak muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor;
- s. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan atau menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- t. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji;
- u. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- v. Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknik tertentu dan diberikan sertifikat tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- w. Masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan laik jalan;
- x. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data yang legitimasi termasuk masa

berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia;

- y. Tanda Sampling adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;
- z. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi data berlakunya hasil pengujian berkala dan harus disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
- aa. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- ab. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- ad. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- ae. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;

- af. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- ag. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya alat pengujian kendaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengujian kendaran bermotor jenis mobil penumpang umum Rp. 19.000,00
- b. pengujian kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Rp.23.500,00
- c. pengujian kendaraan bermotor jenis kereta gandengan/tempelan..... Rp. 21.000,00
- d. pengganti tanda uji berkala..... Rp. 5.000,00

- e. pengganti buku uji berkala..... Rp. 7.500,00
f. pengganti label pemeriksaan emisi gas buang/uji asap.....Rp. 2.500,00

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Izin pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah.

- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) tiap

bulan dari retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 6 (enam) bulan, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. meyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH.MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002
NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Bab II, Pasal 2 ayat (2) huruf g Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Rembang, untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat Kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20